



BKPSDM
KABUPATEN BANYUMAS

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

CUTI

APARATUR SIPIL NEGARA





BKPSDM KABUPATEN BANYUMAS

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

- Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
- Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah PPK atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti.





**APAKAH ANDA TAHU
APA SAJA HAK CUTI YANG
DIMILIKI OLEH
APARATUR SIPIL NEGARA...?**

KALENDER JUNI 2023

Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
4	5	6	7	1	2	3
11	12	13	14	8	9	10
18	19	20	21	15	16	17
25	26	27	28	22	23	24
				29	30	

Catatan:

- 1 Juni Hari Lahir Pancasila
- 4 Juni Hari Raya Waisak 2567 BE
- 29 Juni Hari Raya Idul Adha 1444 H
- 2 Juni 2023 cuti bersama peringatan Hari Raya Waisak 2567 BE





DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 061/150 Tahun 2023 Tentang Pejabat Yang Diberi Delegasi Wewenang dan Kuasa Mendandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021.
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.





BKPSDM KABUPATEN BANYUMAS

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

HAK CUTI PNS :

1. CUTI TAHUNAN
2. CUTI SAKIT
3. CUTI MELAHIRKAN
4. CUTI ALASAN PENTING
5. CUTI BESAR
6. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
7. CUTI BERSAMA

HAK CUTI CPNS :

1. CUTI TAHUNAN
2. CUTI SAKIT
3. CUTI MELAHIRKAN
4. CUTI ALASAN PENTING
5. CUTI BERSAMA

HAK CUTI PPPK :

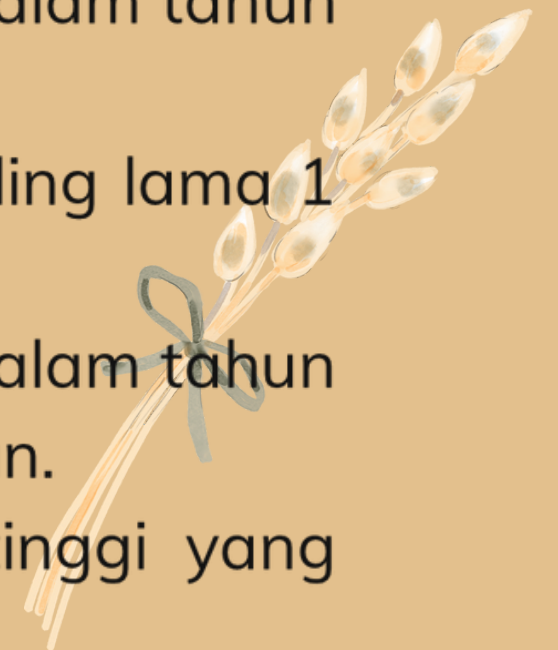
1. CUTI TAHUNAN
2. CUTI SAKIT
3. CUTI MELAHIRKAN
4. CUTI BERSAMA

Better
anyumas



Cuti Tahunan

- PNS dan Calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan.
- Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- Cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- Cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- Cuti tahunan dapat ditangguhkan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, untuk paling lama 1 (satu) tahun
- Cuti yang ditangguhkan (oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti) dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang ~~mendapat liburan~~ menurut peraturan perundang-undangan, berhak atas cuti tahunan.





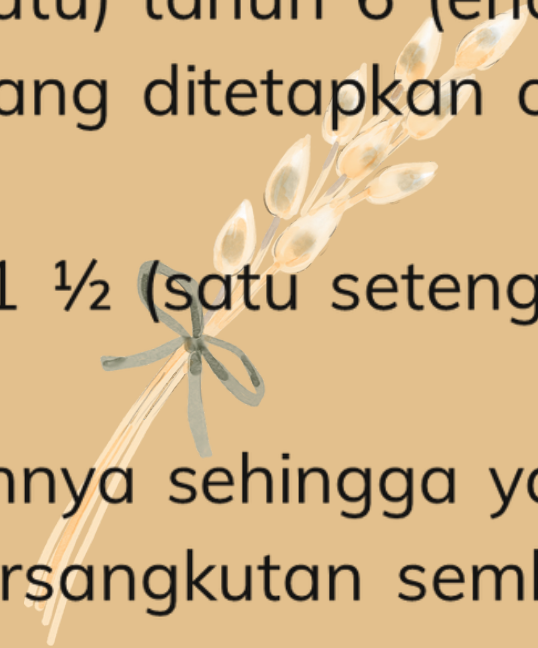
Cuti Tahunan PPPK

1. PPPK yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan.
2. Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.
3. PPPK berhak atas cuti tahunan dengan mengecualikan ketentuan bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus dalam hal :
 - a. Ibu/Bapak/Istri/Suami/Anak/Adik/Kakak/Mertua/Menantu dirawat di rumah sakit/puskesmas.
 - b. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam point 1 meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarga yang meninggal dunia.
 - c. Melangsungkan perkawinan pertama.
4. Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah paling lama 6 (enam) hari kerja.
5. Dalam hal PPPK telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus dan telah mengambil cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka cuti tahunan yang telah diambil mengurangi hak atas cuti tahunan yang baru diperoleh oleh yang bersangkutan.



Cuti Sakit

- PNS dan Calon PNS yang sakit berhak atas cuti sakit.
- Pengajuan cuti sakit wajib dilampiri surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang, yang memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti dan keterangan lain yang diperlukan.
- Cuti Sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya setelah menjalani cuti sakit selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, harus diuji kembali kesehatannya oleh keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.
- PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya





Cuti Sakit PPPK



- PPPK berhak atas cuti sakit paling lama 1 (satu) bulan.
- PPPK yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- PPPK yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- Surat keterangan dokter paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang diperlukan.
- PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan, dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- PPPK yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan, berhak mendapatkan cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja.
- PPPK yang menjalani cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PPPK yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja.



Cuti Melahirkan

- Lamanya cuti melahirkan adalah 3 (tiga) bulan.
- Cuti melahirkan dapat dipakai untuk kelahiran anak pertama sampai ketiga setelah menjadi CPNS/PNS.
- Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya PNS menggunakan cuti besar, dengan ketentuan :
- Tidak dapat ditangguhkan.
- Mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus.
- Lamanya cuti sama dengan lamanya cuti melahirkan, yaitu 3 (tiga) bulan.





Cuti Melahirkan PPPK

- Lamanya cuti melahirkan adalah 3 (tiga) bulan.
- Cuti melahirkan dapat dipakai untuk kelahiran anak pertama sampai ketiga setelah menjadi PPPK.
- PPPK dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan dengan mengajukan permintaan tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.
- PPPK yang menjalani cuti melahirkan tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.





Cuti Karena Alasan Penting

CPNS dan **PNS** berhak atas cuti alasan penting :

- **Ibu, bapak, isteri** atau **suami, anak, adik, kakak, mertua** atau **menantu** sakit. Dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
- Salah satu anggota keluarga yang dimaksud pada poin diatas meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan CPNS dan/atau PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia.
- PNS laki-laki yang isterinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
- CPNS dan/atau PNS yang mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari ketua Rukun Tetangga.
- CPNS dan/atau PNS melangsungkan perkawinan pertama.
- Lamanya cuti karena alasan penting adalah paling lama 1 (satu) bulan.





Cuti Besar

- PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar. Ketentuan 5 (lima) tahun bekerja secara terus-menerus dikecualikan bagi cuti besar yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji pertama kali.
- PNS yang menggunakan cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun bersangkutan.
- PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang bersangkutan, maka hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan cuti tahunan yang telah digunakan.
- PNS yang menggunakan hak atas cuti besar dan masih mempunyai sisa cuti tahunan tahun sebelumnya, maka dapat menggunakan sisa cuti tahunan tersebut.
- Hak atas cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, kecuali untuk kepentingan agama.
- PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hangus.



Cuti Di Luar Tanggungan Negara

- PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TELAH BEKERJA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN SECARA TERUS MENERUS KARENA ALASAN PRIBADI ATAU MENDESAK DAPAT DIBERIKAN CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA, ANTARA LAIN :

- a. Mengikuti atau mendampingi suami/isteri tugas negara/tugas belajar didalam/luar negeri;
- b. Mendampingi suami/isteri bekerja didalam/luar negeri;
- c. Menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
- d. Mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
- e. Mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus;dan/atau
- f. Medampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur

• CLTN DAPAT DIBERIKAN UNTUK PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN APABILA ADA ALASAN-ALASAN YANG PENTING UNTUK MEMPERPANJANGNYA.

• PERMOHONAN PERPANJANGAN CLTN MINIMAL 3 (TIGA) BULAN SEBELUM CLTN BERAKHIR.
• CLTN MENAKIBATKAN PNS YANG BERSANGKUTAN DIBERHENTIKAN DARI JABATANNYA.

• SELAMA CLTN PNS YANG BERSANGKUTAN TIDAK BERHAK MENERIMA PENGHASILAN PNS.

• SELAMA CLTN TIDAK DIPERHITUNGKAN SEBAGAI MASA KERJA PNS.

- PNS yang telah selesai menjalankan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan CLTN dan apabila tidak melaporkan diri diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- PNS yang sudah melaporkan diri dan tidak dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya, dapat disalurkan pada instansi lain, dan apabila tidak dapat disalurkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.



Selengkapnya terkait aturan Cuti ASN

Dapat diakses melalui

bkpsdm.banyumaskab.go.id

